

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP)

	T				
CUI AMEGIDADAT	Nomor SOP	000.8.3.4/30/2024			
SULAWESI BARAT	Tgl Pembuatan	11 September 2024			
	Tgl Revisi	11 September 2024			
	Tgl Efektif	11 September 2024			
	Disahkan oleh	Kepala Dinas,			
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		\${ttd}			
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP)		Mustari Mula, S.Sos., M.A.P. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19680424 198810 1 001			
	NAMA SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ten Keterbukaan Informasi Publik PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Barat. 	tang	 Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik Berkopetensi dalam bidang Informasi publik Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 			
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN			
SOP Pelayanan Informasi Publik Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah		 Dokumen Informasi Publik Softcopy dokumen Informasi Publik Perangkat Keras (Hardware): Laptop/komputer, Jaringan internet, Printer, Bolpoint dan Kertas Kerja 			
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dokumentasi tentang informasi publik di lingku Sulawesi	p Pemerintah	Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik			

Barat tidak akan di peroleh dan diketahui secara jelas.

NO	PELAKSANA KEGIATAN					KETERANGAN		
		PPID PELAKSANA	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi pada badan publik yang menguasai dan mengelola informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik yang di produksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis dan dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai				 UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2013 PP 61 Tahun 2010 Permendagri No. 3 Tahun 2017 Perki No. 1 Tahun 2021 	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokuemntasi				 UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2013 PP 61 Tahun 2010 Permendagri No. 3 Tahun 2017 Perki No. 1 Tahun 2021 	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah di klasifikasi kebenarannya	
3.	Mendokuentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokuemen dalam bentuk hardcopy				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
4.	Menetapkan danftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik	ni telah ditandatangani se	ecara elektronik meng	gunakan sertifikat i	Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi untuk menetapkan daftar informasi publik	PPID Pelaksana yang menguasai dan	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang telah di tandantangani oleh Atasan PPID	Setelah daftar informasi publik ditetapkan,jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan

5.	Mengumumkan dan mengunggah daftar		Website dan sarana	Setelah daftar	Adanya konten daftar	
	informasi publik ke website resmi PPID Prov.		informasi lainnya yang	informasi publik	informasi publik di	
	Sulawesi Barat atau sarana informasi		dikuasai oleh PPID Utama	ditetapkan oleh	website PPID Prov.	
	lainnya.			Atasan PPID	Sulawesi Barat	